

## Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT  
86219 081222318811

<https://kejari-florestimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

# Pendampingan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon wajib dari Lembaga/Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN, BUMD
2. Telah menjalin Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Flores Timur
3. Mengajukan Permohonan Pendampingan Hukum
4. Pemaparan Permasalahan dan Kelengkapan Dokumen Pendukung
5. Permasalahan terhadap masalah internal dan eksternal Lembaga Pemerintah baik Pusat maupun Daerah atau di luar BUMN/BUMD.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui surat resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur
2. Pimpinan Satuan Kerja menerbitkan Surat Perintah untuk membuat telaahan 1 (satu) hari kerja
3. Penerima Surat Perintah membuat telaahan
4. Permohonan akan ditanggapi dalam waktu paling lambat 7 hari kerja dalam bentuk undangan/surat
5. Pemohon melakukan pemaparan (1 hari kerja)
6. Setelah dilakukan telaahan dan disposisi oleh Pimpinan Satuan Kerja, maka Pimpinan Satuan Kerja menerbitkan Surat Perintah kepada Jaksa Pengacara Negara (1 hari) untuk pelaksanaan kegiatan.

## Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penyelesaian Pendampingan Hukum disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pendampingan Hukum

## Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT  
86219 081222318811

<https://kejadi-florestimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

### **Pengaduan Layanan** Kejaksaan Negeri Flores Timur

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: 081222318811
2. Email: [kejadi.florestimur@kejaksaan.go.id](mailto:kejadi.florestimur@kejaksaan.go.id)
3. Website: <https://kejadi-florestimur.kejaksaan.go.id/>
4. Surat atau datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur
5. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui Survey Kepuasan Masyarakat pada Sosial Media maupun Website